

# **Penerapan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah *Recidivist* Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya**

**Dessi Alimyanti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [desialimyanti@gmail.com](mailto:desialimyanti@gmail.com)

**Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.**

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com)

## **Abstrak**

Data *recidivist* anak yang pernah ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menunjukkan bahwa pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum menghasilkan fungsi pembimbingan secara maksimal karena terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak. Hal ini dapat memicu bertambahnya *recidivist* anak apabila tidak segera ditangani. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui penerapan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah *Recidivist* anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya serta Faktor-faktor yang menjadi kendala Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah *Recidivist* anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan lokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Informannya meliputi Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, dan klien-klien anak yang sedang menjalani bimbingan di Bapas Kelas I Surabaya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fungsi pembimbingan yang tidak berjalan adalah fungsi penyaluran dan fungsi pemahaman. Fungsi penyaluran tidak berjalan karena klien anak tidak mendapatkan bimbingan kemandirian sebagai bekal untuk menjadi tenaga kerja yang didasarkan pada rendahnya latar belakang pendidikan klien anak. Fungsi pemahaman tidak berjalan karena Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E-40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan halaman 8 nomor (3) huruf a point 3) menjelaskan bahwa orang tua klien anak seharusnya mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan juga, tetapi orang tua klien anak tidak mendapatkannya. Faktor-faktor hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing klien anak meliputi latar belakang yang tidak utuh, kurangnya respon pihak orang tua, kekurangan anggaran, sarana mobilitas yang kurang, dan keterbatasan pendidikan.

**Kata Kunci:** Fungsi Pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien anak, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, *Recidivist* Anak

## **Abstract**

Data *Recidivist* children who ever handled by The Correctional Centers Class 1 of Surabaya in 2013 to 2015 showed that children who repeat the client's criminal acts It shows the task social counselors immature coaching function properly. The purpose of the research is to determine the implementation of Social counsellor function to prevent *Recidivist* children in The Correctional Centers Class I Surabaya as well as factors that constrain Social Counsellor to prevent *Recidivist* children in Correctional Centres Class I Surabaya. This research is an empirical law with locations in The Correctional Centers Class 1 of Surabaya. Informant interviews are Social Counselors, head of client child and clients child who are undergoing counseling in The Correctional Centers Class 1 of Surabaya. The result of research showed that the implementation of the guidance by the child clients guidance social counselors The Correctional Centers Class 1 of Surabaya is not fully produce the guidance function properly. Seen from the background of client education children who should get guidance independence as a provision to be labor until at the end of the guidance did not get it, so that the function of guidance that doesn't function properly that is a function of the distribution. The function of understanding. The function of understanding isn't working because technical guidance of justice cabinet indonesia republic number : E-40-PR.05.03 year 1987 concerning carectional client guidance page 8 number (3) characters a point 3) about counseling social client, explain that child client parents should be receive guidance from social conselor too, but child client parents never get it. Factors social counselors obstacle in guiding clients

children in accordance with the theory of Wagiaty Sutedjo that includes a background that is not intact, the lack of response the parents, short of estimate, lack of means of mobility, and education limited.

**Keywords:** Counseling function, Social Counselor, child client, The Correctional Centers Class I Surabaya, *Recidivist* children

## PENDAHULUAN

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana ini terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kraht van gewijde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>1</sup> Istilah *recidive* ini menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>2</sup>

Pembinaan narapidana oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) di Lapas / Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya disebut LPKA) ataupun pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut PK) di Balai Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Bapas) menjadi salah satu tujuan untuk menekan tingkat *recidivist* setelah mereka kembali ke masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan atau pembimbingan, ada faktor-faktor lain yang menjadi pendukung terjadinya *recidive* pada anak, antara lain: <sup>3</sup> Faktor Ekonomi (kemiskinan); Faktor Lingkungan; Faktor Pendidikan; Faktor Kesadaran Hukum; Faktor Stigmatisasi Masyarakat; Faktor Dampak Prisonisasi; Faktor Pengawasan dan Pendekatan Oleh Orangtua Terhadap Anaknya.

Perilaku pada usia anak-anak lebih meniru orang-orang disekitarnya, sehingga keluarga dan lingkunganlah yang berperan penting dalam pembentukan pola pikir dan perilaku anak. Keluarga dan lingkungan yang buruk, bisa membuat anak terjerumus hal-hal negatif yang mengarah pada tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi. Anak yang diduga melakukan tindak pidana atau disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (yang selanjutnya disebut ABH), sebagian besar berasal dari Surabaya. Cakupan wilayah hukum kota Surabaya dalam pembentukan pola pikir dan perilaku anak yang berada di luar lembaga masuk dalam wilayah Bapas Kelas I Surabaya. Menurut Kepala Seksi

Bimbingan Klien Anak (yang selanjutnya disebut Kasi BKA) Bapas Kelas I Surabaya, Tri Pramodjo,<sup>4</sup>

Secara kuantitas, jumlah anak yang terlibat kasus kejahatan menurun tetapi secara kualitas, tindak pidana yang dilakukan anak-anak justru meningkat. Misalnya dari kasus Pencurian barang atau uang, kini menjadi kasus narkoba, perampokan, pencabulan, sampai pembunuhan. Banyak pelakunya anak *recidivist* yang pernah dipenjara.

Selain itu, Kasi BKA juga menjelaskan bahwa jika perdamaian antara pelaku dan korban sulit ditemukan, sebisa mungkin pelaku menjalankan pidananya diluar lembaga karena pemidanaan anak di dalam lembaga justru membuat *recidivist* anak lebih banyak. Pemidanaan anak di luar lembaga akan ditangani oleh Bapas. Bapas Kelas I Surabaya, selama tiga tahun terakhir sudah menangani banyak klien anak.

Bapas Surabaya selama tahun 2013 sudah menangani sebanyak 650 klien anak. Tahun 2014 total selama setahun ada 452 klien anak. Jumlah pada tahun 2015 menurun menjadi 405 klien anak. Tabel diatas menjelaskan bahwa setiap tahunnya klien anak yang ditangani oleh Bapas mengalami penurunan, tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua klien anak sadar diri untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi (*recidive*).

Data yang diperoleh dari bulan Juli 2013 hingga Mei 2015 menunjukkan jumlah anak yang mengulangi tindak pidana sebanyak 25 klien anak. Kesimpulannya, setiap tahun pasti ada anak yang mengulangi tindak pidana (*recidive*). Salah satu contoh kasus anak yang mengulangi tindak pidana ini seperti yang dialami oleh Tono (nama samaran). Menurut Kasi BKA Bapas Kelas I Surabaya,<sup>5</sup> Tono telah bolak-balik menjadi klien Bapas karena kasus yang sama, yakni pencurian. Jika dihitung, sudah dua kali dia mengulang tindak pidana tersebut. Awalnya Tono mencuri dan menjadi klien Bapas. Kali pertama dia diberi diversi. Setelah itu, ternyata dia tersandung perkara yang sama.

Kasi Bapas ini juga menyatakan bahwa klien anak yang pernah dibimbing oleh Bapas Kelas I Surabaya dan mengulangi tindak pidana lagi kebanyakan mengulangi tindak pidananya terdahulu, yakni tindak pidana pencurian. Sehingga, klien anak yang pernah dibimbing oleh Bapas ini masuk dalam golongan *speciale recidive* atau *recidive* khusus. *Speciale recidive* atau *recidive*

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*. Bogor: Ghalia Indonesia. hal. 129

<sup>2</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama. hal. 150

<sup>3</sup> Putri Ramadhany Alie. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis (studi kasus Di Kota Makassar Tahun 2010-2013)*. Skripsi (online). Makassar: UNHAS Repository. hal 62-63

<sup>4</sup> Tim Dakwatuna. 2013. *Memprihatinkan, Ratusan Anak Mendekam di Penjara*, (<http://dakwatuna.com/2013/08/25/38514/memprihatinkan-ratusan-anak-mendekam-di-penjara/#axzz3yoNxx2Dw> , diakses 12 Januari 2016)

<sup>5</sup> Info\_Pas. 2015. *Bapas Surabaya Lebih Jeli Upayakan Diversi*, (Online). (<https://Pemasyarakatan.com/bapas-surabaya-lebih-jeli-upayakan-diversi/>, diakses 11 Januari 2016)

khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian pelaku melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis.<sup>6</sup>

Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pengertian klien pemasyarakatan disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UUP) bahwa klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Klien yang dibimbing oleh Bapas wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Bapas. Klien yang dimaksud tertera pada Pasal 42 ayat (1) UUP yang meliputi :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau Badan Sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pembimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas ini tertera dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA) yang berbunyi:

- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Unsur dari pembimbingan itu terdiri atas PK Bapas, klien, keluarga klien, penjamin, masyarakat, pemerintah setempat, dan pihak lainnya.<sup>7</sup> Unsur-unsur tersebut harus bersatu menjadi sebuah sistem. Hal ini berguna demi berjalannya fungsi dari PK dalam melaksanakan program bimbingannya secara maksimal. Fungsi tersebut meliputi:<sup>8</sup> menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana; menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik; menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam

menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

Fungsi-fungsi PK diatas dalam melaksanakan program bimbingannya tidak semua berjalan dengan maksimal. Terutama pada point a yang menyebutkan bahwa fungsi PK tersebut yakni menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana. Hal ini sudah dibuktikan sebelumnya mengenai jumlah data klien anak yang pernah dibimbing oleh Bapas yang melakukan tindak pidana lagi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal yang bersifat deskriptif.<sup>9</sup> Penelitian ini menggambarkan penerapan dari fungsi PK untuk mencegah *recidivist* anak di Bapas Kelas I Surabaya dan faktor apa saja yang menjadi kendala PK untuk mencegah *Recidivist* anak di Bapas Kelas I Surabaya.

Lokasi penelitian berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang berada di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 111 Surabaya. Alasan penelitian ini berlokasi di Bapas Kelas I Surabaya adalah karena Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki penurunan jumlah kenakalan anak tetapi meningkatnya kualitas dari kenakalan anak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah klien Bapas 2013 hingga 2015 yang telah diulas sebelumnya dan bertambahnya jenis kenakalan, yang dahulu hanya melakukan pencurian dan pengeroyokan, sekarang sudah ada yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan. Yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa dari mereka sudah menjadi residivis.<sup>10</sup> Sumber data dibagi menjadi dua, yakni: Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari keterangan atau fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Data yang dimaksud dari penelitian ini berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait serta observasi terbuka yang dilakukan peneliti. Data Sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari perundang-undangan terkait, bahan kepustakaan dari berbagai media baik media cetak dan media elektronik yang terkait dengan masalah atau materi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : Observasi atau pengamatan sikap klien anak dan

<sup>6</sup> Marlina. *Op.Cit.*, hal. 150

<sup>7</sup> Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bimbingan dan Pengentasan Anak. hal. 116

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 153

<sup>10</sup> Noname. 2014. *Jumlah Anak Nakal Turun, Kualitas Kenakalan Anak Naik*, (<http://m.jpnn.com/news.php?id=208822>, diakses 12 Januari 2016)

lingkungan Bapas Kelas I Surabaya khususnya pada saat PK melakukan pembimbingan terhadap klien anak. Peneliti menganggap perlu melakukan observasi karena peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana proses pembimbingan oleh PK terhadap klien anak. Peneliti melakukan wawancara informan yang meliputi : PK klien anak Bapas Kelas I Surabaya, Kepala seksi (Kasi) bimbingan klien anak di Bapas Kelas I Surabaya, Klien anak yang mengulangi tindak pidana dan Klien anak yang sedang menjalani bimbingan. Penulis melakukan dokumentasi yang meliputi data, jumlah dan identitas dari klien anak yang sedang dibimbing di Bapas Kelas I Surabaya.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pembimbingan yang dilakukan oleh PK selalu bertujuan salah satunya untuk mengarahkan pola pikir dan memperbaiki perilaku klien anak untuk menjadi lebih baik. Tugas PK khususnya pada program pembimbingan yang diberikan akan menghasilkan fungsi salah satunya adalah fungsi pencegahan untuk *recidive* anak.

Pasal 42 ayat (1) UUP menjelaskan bahwa klien anak yang menjalani program bimbingan yang diadakan oleh Bapas, meliputi:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh dan badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Pasal 65 huruf e UU SPPA *juncto* pasal 42 ayat (1) UUP ini pada intinya menjelaskan bahwa Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan pidana bersyarat. Program

pembimbingan oleh Bapas tertera pada pasal 2 ayat (1) PP PPWBP menjelaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. pasal 3 PP PPWBP menambahkan bahwa:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 PP PPWBP ini dibatasi oleh Juklak hal. 5 no. 3 point (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Wujud bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal
- 2) Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan, jenis bimbingan kemandirian yang seharusnya diberikan oleh PK BKA terhadap RDA sebagai klien CB anak tidak diberikan mengingat latar belakang pendidikan RDA yang rendah. RDA menyatakan bahwa dia sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. RDA hanya ingin bekerja untuk menghasilkan uang daripada melanjutkan sekolah. Penghasilan RDA yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak menentu ditambah sudah satu bulan tidak ada yang mempekerjakannya. Hal ini bisa memicu anak mengulangi tindak pidananya lagi karena tidak adanya pemasukan uang dan ditambah dengan waktu luang RDA saat tidak ada pekerjaan. Bekal RDA untuk menjadi tenaga kerja yang baik ada pada bimbingan kemandirian. Hal ini tidak sesuai dengan Juklak yang sudah dijelaskan diatas bahwa wujud bimbingan yang diberikan pada intinya berdasarkan pada masalah dan kebutuhan klien anak di masa sekarang dan masa mendatang. Tidak diberikannya wujud bimbingan sesuai dengan Juklak diatas, membuat hasil dari program bimbingan tidak menghasilkan fungsi pembimbingan secara maksimal khususnya pada fungsi penyaluran.

Selain pada Juklak, ada Juknis hal. 8 no. (3) huruf a point 3) yang menyatakan bahwa, “Wujud bimbingan dapat berupa bimbingan mental, agama, bimbingan perorangan atau kelompok, pendidikan keterampilan kerja, sekolah, psikoterapi dan lain-lain. Bimbingan ini

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 192

juga diberikan kepada orang tua atau wali anak.” Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, orang tua AYK tidak pernah menerima salah satu wujud bimbingan seperti yang dijelaskan pada Juknis diatas. RDA juga menjelaskan bahwa selama RDA menjalani bimbingan di Bapas Kelas I Surabaya, orangtuanya tidak pernah ikut dan tidak pernah diberikan bimbingan juga seperti yang dia dapatkan saat menjalani bimbingan di Bapas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktanya tidak selalu sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Juknis, sehingga fungsi bimbingan yang tidak berjalan dalam hal ini adalah fungsi pemahaman. Alasannya, ketika anak sudah mendapatkan bimbingan dari PK tetapi masih belum paham atas norma-norma yang berlaku di masyarakat, orang tua bisa membantu karena sudah mendapatkan bimbingan dari PK, ditambah dengan waktu bertemu antara anak dengan orang tuanya lebih lama daripada anak dengan PKnya.

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pemabimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah *Recidivist* Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya**

Berdasarkan teori Wagiaty Sutedjo, Hambatan-hambatan dan kegagalan yang cukup signifikan yang sering ditemui dalam membimbing narapidana anak, antara lain:<sup>12</sup>Latar belakang yang tidak utuh merupakan faktor hambatan yang dominan. Point pertama ini dilihat dari sejarah khususnya pada anak dalam segala hal baik dari pendidikan, agama, orangtua, dan sebagainya. Sesuai dengan hasil penelitian penulis, RDA sebagai klien CB anak mempunyai latar belakang pendidikannya yang rendah.

Faktor yang kedua adalah Kurangnya respon pihak orangtua dan keluarga. Hal ini dilihat dari kurang pedulinya orang tua AYK mengenai perkembangan psikis AYK dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AYK adalah karena pergaulan yang salah. Setelah mengetahui hal tersebut, orangtua AYK tidak ada tindakan lebih lanjut dan beranggapan bahwa semua pembatasan diri terhadap pergaulan kembali ke anaknya. Padahal perlu tindakan tegas dari orangtua untuk mengarahkan perilaku anak.

Faktor yang ketiga adalah Kekurangan anggaran (seperti biaya operasional, perlengkapan guna pembinaan). Pengajuan anggaran yang dilakukan Bapas adalah setahun sekali. Pengajuan tersebut juga hasil dari perkiraan Bapas dari kebutuhan-kebutuhan dan jumlah klien anak yang harus ditangani. Turunnya anggaranpun yang disetujui hanya setengah dari keseluruhan yang diminta. Hal ini juga membuat pihak Bapas berpikir lebih keras untuk membagi anggaran yang didapat untuk

semua kebutuhan yang ada. Tidak bisa ditentukan juga jumlah klien anak ataupun dewasa yang harus ditangani, bisa sesuai dengan jumlah saat pengajuan anggaran atau bisa saja lebih dari perkiraan. Tahun-tahun sebelumnya, apabila ada sisa anggaran, sisa tersebut akan disimpan untuk kebutuhan di tahun berikutnya. Tetapi untuk sekarang, jika ada sisa anggaran harus dikembalikan ke negara. Pelaksanaan program bimbingan yang dilakukan PK terhadap klien anak akan selalu membutuhkan anggaran.

Faktor yang keempat adalah sarana mobilitas yang kurang. Hal ini dilihat dari cakupan wilayah hukum dari Bapas Kelas I Surabaya yang luas. Wilayah hukumnya meliputi dua kota yakni Kota Surabaya dan Kota Mojokerto serta empat Kabupaten yakni kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Luasnya cakupan wilayah hukum tersebut hanya ditangani sebelas PK untuk klien anak.

Faktor yang kelima adalah Keterbatasan pendidikan dan pengalaman dalam hal menghadapi keluarga klien anak yang berpendidikan tinggi sehubungan dengan usia petugas Balai Pemasyarakatan yang masih muda. Mayoritas PK yang berada di Balai Kelas I Surabaya merupakan lulusan sarjana hukum. Selain menjadi pembimbing terutama pada klien anak, PK dituntut untuk bisa membuat klien anak senyaman mungkin dengannya demi penyelesaian masalah yang dihadapi. Keterbukaan klien anak akan menjadi jalan bagi PK untuk tahu titik permasalahan dan cara mengatasinya. Pengetahuan mengenai hal tersebut dalam bidang ini lebih mengarah kepada metode bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh psikolog. Minimnya lulusan PK sebagai psikolog membuat PK harus pintar mengatur strategi pada klien anak untuk meneraPKan metode bimbingan tersebut. Jadi, meskipun PK bukanlah ahli psikologis yang kebanyakan ditemui pada lulusan psikolog, dia diharuskan bisa bertindak layaknya psikolog bagi klien anak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penerapan fungsi PK Bapas Kelas I Surabaya belum sepenuhnya sesuai. Berdasar dari hasil penelitian yang penulis lakukan, fungsi pembimbingan yang belum terwujud adalah fungsi penyaluran dan fungsi pemahaman. Tidak berjalannya fungsi penyaluran dilihat dari klien anak yang seharusnya diberikan bimbingan kemandirian untuk bisa menyalurkan kemampuan sebagai pembekalan diri menjadi tenaga kerja tidak diberikan. Mengingat latar belakang pendidikan klien anak yang rendah. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini tidak berjalan karena orang tua klien anak yang seharusnya juga mendapatkan bimbingan sesuai dengan Juknis, tidak dilakukan.

<sup>12</sup> Wagiaty Sutedjo. *Op.Cit.*, Hal 61

Hambatan-hambatan yang dialami oleh PK sesuai dengan teori dari Wagiaty Sutedjo yang berupa: latar belakang yang tidak utuh merupakan faktor hambatan yang dominan; dilihat dari pendidikan klien anak yang rendah; kurangnya respon pihak orangtua; dilihat dari kesibukan orangtua klien anak yang tidak sempat memantau perkembangan psikis anaknya; kekurangan anggaran: dilihat dari pengurangan jenis bimbingan sesuai dengan turunnya anggaran; sarana mobilitas yang kurang: dilihat dari cakupan wilayah hukum Bapas Kelas I Surabaya yang luas; dan keterbatasan pendidikan dan pengalaman: dilihat dari mayoritas PK Kelas I Surabaya merupakan lulusan sarjana hukum padahal pembeian bimbingan lebih mengarah pada lulusan psikolog.

### Saran

PK dalam melaksanakan tugas pembimbingan sudah baik, tetapi dalam menentukan program bimbingan klien anak lebih ditingkatkan lagi, selain untuk klien anak, orangtua klien anak hendaknya juga diberikan bimbingan. Perubahan pola pikir dan sikap klien anak selain didukung dari motivasi PK, juga harus mendapat dukungan dari keluarga klien anak terkait *recidivist* anak yang pernah menjadi klien Bapas terjadi karena faktor utamanya berasal dari kurangnya pengawasan orang tua.

Pihak terpenting selain PK dan klien anak untuk berjalannya program bimbingan yang dilakukan oleh PK adalah orang tua klien anak. Ketika PK sudah melakukan tugasnya tetapi orangtua acuh dan merasa semuanya diserahkan pada PK, usaha PK juga akan sia-sia. Pengawasan orangtua disertai dukungan yang tidak selalu membenarkan perilaku menyimpang anak sangat diperlukan bagi pola pikir dan perilaku anak. Sesibuk-sibuknya orangtua dalam bekerja, sempatkan sedikit waktu untuk mengetahui perkembangan anak dan memberikan nasihat serta motivasi untuk anak.

### DAFTAR PUSTAKA

Achjani Zulfa, Eva. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*. Bogor: Ghalia Indonesia

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Medan: Kencana

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama

Mu'awanah, Elfi dan Hidayah, Rifa. 2009. *Bimbingan dan Konseling Islami Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara

Prayitno dan Amti, Erman. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Depdikbud dan PT Rineka Cipta

Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sumarsono, Karim A. 2009. *Bimbingan dan Penyuluhan Warga Binaan Pemasarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Yusuf, Syamsu dan Nurihsan, Juntika. 2009. *Landasaan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Petunjuk Pelaksana Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.39-PR.05.03 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan

Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan

**Skripsi :**

Alie, Putri Ramadhany. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis (studi kasus Di Kota Makassar Tahun 2010-2013)*. Skripsi (online). Makassar: UNHAS Repository

**Ebook :**

Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 2012. *Modul PK*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bimbingan dan Pengentasan Anak

**Website :**

Info\_Pas. 2015. *Bapas Surabaya Lebih Jeli Upayakan Diversi*, (Online), (<https://Pemasyarakatan.com/bapas-surabaya-lebih-jeli-upayakan-diversi/>), diakses Senin, 11 Januari 2016)

Noname. 2014. *Jumlah Anak Nakal Turun, Kualitas Kenakalan Anak Naik*, (Online), (<http://m.jpnn.com/news.php?id=208822/>), diakses Sabtu, 12 Maret 2016)

Wonosari, Bapas. 2014. *Hak-Hak dan Kewajiban Klien Pemasyarakatan*. (Online). (<https://bapaswonosari.wordpress.com/2014/09/30/hak-hak-dan-kewajiban-klien-pemasyarakatan.html>), diakses Sabtu, 21 Mei 2016)

